



## Pengaruh Kinerja Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa di Sulawesi Selatan

**Hariany Idris<sup>1</sup>, Samsinar<sup>2</sup>, Warka Syachbrani<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Makassar

Email: hariany.idris@unm.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari kinerja badan usaha milik desa bagi pembangunan desa yang ada di Sulawesi Selatan. Peneliti merasa bahwa studi tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat pentingnya menakar sumbangsih badan usaha yang selama ini telah masing-masing desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan kuesioner terstruktur. Populasi penelitian dalam hal ini adalah badan usaha milik desa yang ada di Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja badan usaha milik desa selama ini menunjukkan pengaruh yang positif bagi pada umumnya pembangunan desa yang ada di Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Kinerja Bumdes; Pembangunan Desa

### PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk diantaranya adalah pembangunan pedesaan. Salah satu misi Pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Sasaran pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha di pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Muara dari semua pembangunan desa adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan serta kemandirian daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional bergantung pada iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi dapat dicapai, jika kabupaten dan kotamadya memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dan kotamadya akan tercapai, karena adanya sumbangsih dari

ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang luas. Semua ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk diterapkan disemua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sejak 1993 pemerintah telah membuat program IDT (Inpres Desa Tertinggal) instruksi presiden guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan tertinggal pada masa Pemerintahan Orde Baru. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih dari 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran (pnpm-perdesaan.or.id). Selanjutnya diikuti program P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal) di tahun 1995 untuk mendukung dan meningkatkan implementasi IDT.

Program P3DT mempunyai tujuan utama membangun sarana di pedesaan tertinggal. Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di desa tertinggal tersebut selain bantuan modal dan bantuan teknis, pemerintah dengan pihak donor yang berasal dari Jepang dan Bank Dunia telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Kemudian pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan program PPK (Program Pembangunan Kecamatan) sekarang PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri).

Program ini memfokuskan pada penyediaan dana berputar (*revolving block grants*) dengan menggunakan lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat. Paralel dengan konsep pembangunan pedesaan dan 3 program pengentasan kemiskinan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah membuat reformasi organisasi untuk menitik beratkan ketersediaan panduan pembangunan, supervisi dan pelatihan. Tugas tersebut merupakan implementasi empat fungsi birokrasi yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan jaringan usah berbasis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan (Hadi & Kusuma, 2006). Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya

kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Bumdes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 213 ayat 1, tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Bumdes dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Bumdes. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan Bumdes. Kepemilikan lembaga Bumdes ini dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Bumdes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan Bumdes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja Bumdes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan, Bumdes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk alasan tersebut, maka peneliti merasa penting untuk melakukan studi yang dapat menggambarkan tentang bagaimana kontribusi Bumdes sejauh ini. Penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ade Eka Kurniawan (2016) tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa dan penelitian Gesty, Prihatin, & Soemarmi (2016) tentang pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Desa yang menyimpulkan bahwa Bumdes didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Bumdes di Indonesia

Menurut Pasal (1) Ayat 6 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdes, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna melalui aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Syachbrani & Yahya (2018), Bumdes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sekaligus meningkatkan ekonomi desa. Bumdes dibentuk berdasarkan atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan Bumdes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Bumdes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bumdes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi dipedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Bumdes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari Bumdes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan "goodwill" dalam merespon pendirian Bumdes.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Bumdes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Bumdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bumdes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

### Perekonomian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian ekonomi desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan setiap anggota keluarga yang sudah dewasa, memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Inti potongan kalimat dari Undang-undang tersebut adalah menjelaskan tentang roda perekonomian desa yang berasal dari tiap keluarga.

Maksudnya, kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan yang

mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga, dan akhirnya dapat meluas dikalangan yang bukan dari anggota keluarganya.

Suleman et al. (2020) menjelaskan bahwa ekonomi desa adalah kawasan desa yang mempunyai kegiatan ekonomi dengan petani sebagai tumpuannya. Profesi petani dalam hal ini tidak hanya seorang yang bekerja disawah. Menurut ahli, seorang nelayan bekerja dilaut juga masuk golongan sebagai petani. Kawasan desa menjadikan petani sebagai tumpuan perekonomian, sebab pusat dari sumber kegiatan dalam sistem ekonomi (transaksi, konsumsi, produksi, distribusi) berasal dari petani. Teori ini muncul dikarenakan penduduk desa umumnya bekerja sebagai petani. Sehingga, peranan seorang petani juga mempengaruhi alur perekonomian yang terdapat pada sebuah desa.

### **Kinerja Keuangan**

Kata kinerja, pada umumnya didefinisikan sebagai kesuksesan seseorang atau kelompok dalam melakukan pekerjaan. Lebih jelas lagi. Menurut Lawler & Porter, (1967), kinerja (*performance*) adalah hasil kerja dan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut, kinerja adalah merupakan hasil kerja seseorang dari sebuah proses manajemen atau sebuah proses organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditentukan buktinya secara kongkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan pula bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan telaah pustaka yang diajukan dalam penelitian ini, maka dikembangkan model sebagai kerangka pemikiran dari penelitian ini. Penelitian ini menguji Kinerja Bumdes sebagai variabel independen dan Pembangunan Desa sebagai variabel dependennya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan data yang diolah menggunakan *software* SPSS. Lokasi penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa yang di sampling di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah pengumpulan secara statistik dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer penelitian ini berasal dari jawaban responden melalui pertanyaan kuesioner sedangkan data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh peneliti berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian survei karena dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan tertulis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti.

Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Untuk menentukan nomor-nomor item yang *valid* dan yang gugur, dengan diperbandingkan dengan tabel  $r$  (*product moment*). Sedangkan, pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada penelitian ini menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*.

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah Uji- $t$ . Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya antara variable Kinerja Bumdes terhadap Pembangunan Desa. Selanjutnya, koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini berasal dari 12 desa mewakili 4 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jumlah kuesioner yang telah disebarakan adalah sebanyak 96 kuesioner, sehingga data-data yang terkumpul dapat diolah, karakteristik responden dijelaskan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Nama Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Sasaran Kuesioner**

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kuesioner
Enrekang	Baraka	Salukanan	12
		Papandangan	12
		Parinding	12
	Buntu Batu	Pasui	12
		Langda	12
		Bulukumba	Bulukumpa
Sinjai	Sinjai Barat	Tanete	12
		Arabika	12
		Barania	12
		Gunung Perak	12
		Bonto Salama	12
Gowa	Tinggi Moncong	Parigi	12
Jumlah		12	96

Sumber: Data diolah (2021)

**Tabel 2. Karakteristik Responden**

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	81	84%
	Perempuan	15	16%
Usia	< 30 tahun	23	24%
	30-40 tahun	49	51%
	41-50 tahun	16	17%
	> 50 tahun	8	8%

Sumber: Data Diolah (2021)

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran satu pernyataan secara statistik dan menarik sebuah kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan dalam pengujian tersebut. Uji hipotesis dapat dinyatakan signifikan hasilnya secara statistik. Hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,454	,802	5,551	,000
	Total_X	,576	,041	,824	14,090

Sumber: Hasil Pengujian SPSS (2021)

Dari Tabel 3 diatas, diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 14,090 > t-tabel sebesar 0,126. Sedangkan, nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel Kinerja Bumdes berpengaruh terhadap Pembangunan Desa, dengan kata lain, hipotesis diterima. Hal ini sesuai dengan realitas hasil pengamatan dilapangan bahwa meskipun usaha yang dilakukan Bumdes pada masing-masing desa belum begitu menggeliat nyata, namun, karena adanya sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa terbukti bisa memberi efek pada pembangunan di desa.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Kurniawan (2016) dan Gesty et al. (2016) yang juga telah menyimpulkan bahwa semakin hari Bumdes semakin memiliki peranan pada pembangunan dan kemandirian desa. Hal senada juga telah disimpulkan oleh Muallim, (2018) dan Nurjani, Sudarmanto, & Surono (2021) yang menemukan bahwa optimalisasi kinerja Bumdes dapat meningkatkan kemandirian keuangan desa melalui Pendapatan Asli Desa.

## KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja badan usaha milik desa selama ini menunjukkan pengaruh yang positif bagi pada umumnya pembangunan desa yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai saran, kami merekomendasikan kepada para pengurus Bumdes yang telah diamanahkan untuk menjalankan roda operasi Bumdes agar bisa lebih meningkatkan kinerja. Hal tersebut pada akhirnya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendanaan dari dana hibah PNBPFakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Untuk itu, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaanya. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan semua pihak yang telah memberi bantuan moril dan materil hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

## REFERENSI

- Ade Eka Kurniawan. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 33.
- Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan. *STIK-PTIK*.
- Gesty, L. N., Prihatin, E. S., & Soemarmi, A. (2016). Pelaksanaan Tugas Badan Usaha Milik Desa di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Hadi, D. W., & Kusuma, G. (2006). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Jurnal Sosioteknologi*, 1, 40–50. Retrieved from [www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4\\_jurnal propaganda\\_dwiwahyonohadi.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf)
- Jumingan, D. (2006). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lawler, E. E., & Porter, L. W. (1967). The effect of performance on job satisfaction. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society*, 7(1), 20–28.
- Muallim, A. (2018). *PERANAN BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KECAMATAN ULU ERE KABUPATEN BANTAENG*. STIE Nobel Indonesia.
- Nurjani, M., Sudarmanto, E., & Surono, S. E. (2021). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PADA BUMDES YANG TERDAPAT DI KECAMATAN MEGAMENDUNG PERIODE. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(3).
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Syachbrani, W., & Yahya, M. (2018). Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi di Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan). *Bongaya Journal for Research in Management*, 1(2), 45–55. Retrieved from <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRM/article/download/89/54>